

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**M. GANIS SAKTIWAN**

**10.0201.0028**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
memperoleh Gelar **Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)**  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Oleh :**

**M. GANIS SAKTIWAN**

**NPM : 10.0201.0028**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2016**

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**  
**DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk  
Diajukan  
Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Disusun Oleh :**

**M. GANIS SAKTIWAN**  
**NPM.10.0201.0028**

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan

Disetujui oleh:  
Pembimbing I

Basri, S.H., M.Hum.  
NIK.966906114

Agna Susila, S.H., M.Hum.  
NIK.865408052

Pembimbing II

Yulia Kurniaty, S.H., M.H.  
NIK : 107606061

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**  
**DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 22 Januari 2016  
Magelang, 22 Januari 2016

**Tim Penguji :**

1. **Agna Susila, S.H., M.Hum.**  
NIK. 865408052 \_\_\_\_\_
2. **Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**  
NIK : 107606061 \_\_\_\_\_
3. **Heni Hendrawati, S.H., M.H.**  
NIK : 947008069 \_\_\_\_\_

Mengetahui :  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Basri, S.H., M.Hum.**  
NIK : 966906114

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAHDALAM PROSES PENYIDIKAN”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatian kepada Penulis hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Agna Susila, S.H., M.Hum. dan Yulia Kurniaty, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing, atas bimbingan, waktu, pengetahuan, sumbangan pemikiran serta berbagai diskusi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas waktu dan ilmu-ilmu yang diberikan selama penulis menempuh studi.
5. Bapak penulis, Mahbub yang sangat penulis sayangi dan hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah Bapak berikan kepada penulis.

6. Ibu penulis, Wiwik Pulung Siwi Asih yang sangat penulis sayangi dan hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah Ibu berikan kepada penulis.
7. Adik Januar Rizki Dwi Tanto, yang selalu memberikan perhatian serta motivasi kepada penulis untuk tidak pernah putus asa.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2010 atas persaudaraan dan kebersamaan kita dari awal hingga akhir.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Penulis yakin bahwa sekecil apapun bantuan itu pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi suatu kemajuan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmah, taufik, dan hidayahnya bagi kita semua.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu lebih lanjut, bagi semua pihak yang berminat, serta bagi penulis pribadi.

Magelang, 22 Januari 2016

M Ganis Saktiawan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : M. Ganis Saktiawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 01 Oktober 1990  
NPM : 10.0201.0028  
Alamat : Dsn. Menayu RT 03/RW 02Ds. Menayu  
Kec.Muntilan Kab. Magelang

Menyatakan hasilpenulisan berupa skripsi yang berjudul:  
**“PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAHDALAM  
PROSES PENYIDIKAN”**

Adalah benar-benar hasilkarya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasilkarya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang  
YangMembuat Pernyataan

Basri,S.H., M.Hum.  
NIK : 966906114

M. Ganis Saktiawan  
Penulis

## ABSTRACT

Hak asasi yang berhubungan dengan hukum adalah “Hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya”. Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip pre akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang menempatkan tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan sewenang-wenang. Asas ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam penerapannya asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seorang tersangka belum dapat dianggap bersalah sebelum diputus oleh pengadilan, padahal menurut masyarakat kesalahannya sudah jelas sehingga tidak perlu lagi diterapkan asas ini karena jelas-jelas telah bersalah sekalipun belum diputus oleh pengadilan. Pemilihan Polres Magelang sebagai obyek penelitian didasarkan adanya kasus-kasus yang patut dikaji sehubungan dengan adanya asas praduga tak bersalah ini. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Magelang?. 2. Apakah yang menjadi hambatan pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Magelang? 3. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Magelang 2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Magelang. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam penerapan asas praduga tak bersalah Pendekatan masalah dalam penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikan dengan bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat doktrinal. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data primer dan data sekunder Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, karena yang dihasilkan dari jawaban perumusan pertanyaan penelitian adalah berupa penggambaran tentang peringkasan permasalahan yang diteliti. Setelah membahas permasalahan, maka hasilnya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Magelang adalah belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada KUHAP, artinya belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak Polres Magelang. 2. Bahwa yang menjadi hambatan pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Magelang adalah adanya perlakuan sewenang-wenang oleh pihak penyidik



terhadap tersangka, meskipun kehadiran penasehat hukum dalam proses penyidikan disamping sudah menjadi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, juga jangan sampai tersangka mendapat perlakuan yang sewenang-wenang oleh pihak penyidik. 3. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah karena Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang ini mempergunakan sistem akusatur dalam proses penyidikan, membuat polisi dalam menjalankan tugasnya bertindak hati-hati. Konsekwensi dari sistem tersebut, maka setiap orang yang terlibat perkara pidana berhak memperoleh bantuan hukum, khususnya hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yaitu hak untuk menghubungi dan menerima penasehat hukum. Bahwa dalam menegakkan asas praduga tak bersalah di pengadilan kedudukan terdakwa masih belum berada pada posisi yang sederajat dengan aparat, terdakwa masih belum dinyatakan bersalah tanpa ada bukti-bukti yang menguatkan tindakan kesalahan yang didakwarkannya tersebut.

**Kata Kunci** : *Asas Praduga Tidak Bersalah, Penyidikan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Asas Hukum Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	12
B. Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	15
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	15
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berupa Penerapan Asas Prinsip Praduga Tidak Bersalah.....	17

	3. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian.....	
	..... 18	
	4. Hak-hak Tersangka ketika dilakukan proses pemeriksaan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu.....	23
BAB III	METODE PENELITIAN.....	27
	A. Jenis Penelitian.....	27
	B. Spesifikasi Penelitian.....	27
	C. Sumber Data.....	28
	D. Metode Pengumpulan Data.....	28
	E. Metode Penyajian Data.....	29
	F. Metode Analisis Data.....	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
	A. Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.....	31
	B. Hambatan-hambatan dalam upaya implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.....	35
BAB V	PENUTUP.....	42
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Saran.....	43

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh terhadap pola kehidupan dan tingkah laku individu maupun masyarakat termasuk didalamnya perilaku kejahatan yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi. Kejahatan baru yang berkembang dalam masyarakat dapat diartikan peningkatan kegiatan dan sikap perilaku kejahatan yang pada masa lalu bersifat sederhana menjadi berubah polanya menjadi tidak sederhana lagi. Dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum harus menghormati Hak Asasi Manusia dengan tetap menjalankan kewajiban dengan tidak ada kecualinya<sup>1</sup>.

Jumlah kejahatan yang terjadi mencerminkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat dan tentunya kondisi ini akan merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tingginya kejahatan yang terjadi di masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat, dimana masyarakat merasakan ketidaknyamanan dan keresahan dalam aktivitas sehari-hari. Tingkat kerawanan lingkungan dan masyarakat yang tinggi tentunya juga akan menjadikan masalah

---

<sup>1</sup>Mien rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, 2003: PT Alumni, hal. 5

yang semakin kompleks dan semakin berat sehingga akan semakin sulit dalam mengantisipasi semakin maraknya tindak kejahatan selain itu akan berakibat pada beban tugas dan beban kerja aparat yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian.

Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam proses peradilan pidana diadakan pembagian fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing alat penggerak hukum secara tegas dengan pelaksanaan sebagai berikut<sup>2</sup> :

1. Tahap penyidikan dilakukan oleh POLRI.
2. Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum.
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim.
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh pengadilan yang bersangkutan .

---

<sup>2</sup>Markas Besar Kepolisian RI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, hal.156

Pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>3</sup>. Penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai peraturan pelaksanaan dari KUHAP, menyatakan bahwa :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Proses penyidikan memerlukan adanya teknik-teknik tertentu dalam menemukan atau mengungkap suatu kejahatan<sup>4</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian tentang teknik penyidikan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Sholahudin, S.H., *KUHP dan KUHAP*, Visi media, 2007, Jakarta, hal.192

<sup>4</sup> Markas besar Kepolisian RI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, hal.156, 2001

“Teknik adalah metode atau sistem untuk mengerjakan sesuatu. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana”.

Indonesia adalah negara hukum,hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945,hal ini mempunyai arti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya<sup>5</sup>.Oleh karena itu dapat dipahami dan dimengerti bahwa Negara Republik Indonesia menerima hukum sebagai landasan untuk menciptakan ketertiban,keamanan,keadilan serta kesejahteraan,yang dalam pelaksanaannya hukum mengikat bagi seluruh warganegara dan aparatur atau penyelenggara negara,yang tentunya mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban.Hukum menjadi acuan dasar untuk menciptakan masyarakat yang menghormati dan menghargai hak-hak orang lain sehingga akan menciptakan sikap toleransi dan tertib hukum.Hukum juga merupakan suatu norma yang disebut norma hukum,dimana hukum mengikatkan diri dengan masyarakat sebagai suatu tempat bekerjanya sistem hukum tersebut.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi suatu negara adalah hukum mengikatkan setiap tindakan yang dilakukan oleh warganegara dan

---

<sup>5</sup>Mien rukmini, *Op.Cit* , hal 1



hukum akan memberikan timbal balik dengan cara memperhatikan hak dan kewajiban setiap warganegara.

Efektifitas KUHAP dalam rangka pelaksanaan hukum oleh jajaran instansi penegak hukum akan sangat dipengaruhi oleh jajaran instansi penegak hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kelengkapan dan kejelasan sarana hukum maupun perundang-undangan yang ada. Dalam konteks penegakan hukum juga tetap menghormati hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka, sehingga harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia tetap terjaga meskipun tengah menjalani proses hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, makadapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.
2. Apakah hambatan yang muncul dalam implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Selain itu pelaksanaan penelitian yang harus dilakukan tentulah mempunyai tujuan secara jelas yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil dan bermanfaat<sup>6</sup>. Berdasarkan penjabaran latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis akan bermanfaat dalam penerapan hukum di Indonesia terutama tentang pelaksanaan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik dalam hal ini adalah kepolisian. Dengan kajian ini dapat dipahami tentang proses penegakan hukum pada proses penyidikan.

---

<sup>6</sup>Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal.109.

## 2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini maka secara praktis peneliti akan dapat memahami tentang penerapan hukum dilapangan sehingga dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dalam bidang hukum pidana serta penerapan asas hukum pidana dalam hal ini adalah asas praduga tidak bersalah yang kemudian dapat digunakan sebagai literatur dan bahan pembanding oleh pihak penyidik kepolisian.

## 3. Secara Operasional

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah yang dilakukan pada tahap penyidikan dalam rangka upaya mengungkap tindak pidana dengan mengedepankan hak-hak tersangka tanpa mengesampingkan upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian.

### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

**BAB I**           Pendahuluan, berisi garis besar mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

- BAB II Tinjauan Pustaka membahas tentang teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dalam tingkat penyidikan.
- BAB III Metode Penelitian, membahas tentang jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisa data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan membahas tentang penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan.
- BAB V kesimpulan dan saran membahas tentang Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, saran dalam proses penyidikan dilakukan pengawasan internal.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam membuat terangnya suatu tindak pidana, diperlukan suatu teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, tujuannya adalah sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana, serta didalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka dan saksi di depan penyidik secara teknis telah melakukannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>7</sup>.

Dalam proses penanganan perkara oleh pihak penyidik dalam hal ini memiliki tata cara dan upaya dalam proses penyidikan, upaya tersebut adalah teknik penyidikan. Teknik penyidikan adalah metode atau sistem untuk mengerjakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti pelaku tindak pidana.

Teknik penyidikan mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan. Yang termasuk dalam bidang ini adalah<sup>8</sup>:

- a. Pengetahuan hukum, Undang-undang dan Peraturan-Peraturan;
- b. Ilmu Kepolisian;
- c. Ilmu pembuktian;
- d. Cara penyelidikan dan penyidikan;
- e. Pengetahuan tentang bekas-bekas psikis dan phisik;

---

<sup>7</sup>Markas Besar Kepolisian RI, *Himpunan Bujuklak dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, hal 230, 2001.

<sup>8</sup>Markas Besar Kepolisian RI, *Op.Cit.*, hal.3

- f. Pengetahuan tentang alat-alat teknis membantu menetapkan dan melihat barang-barang seperti *fotografi, mikroskop, tape recorder, lie detektor* dan sebagainya;
- g. Pengetahuan identifikasi, daktiloskopi dan sinyalemen;
- h. Ilmu jiwa;
- i. Rekonstruksi (Reka Ulang Peristiwa).

Pengetahuan tentang teknik penyidikan ini dapat dicapai dengan pendidikan kepolisian seluas-luasnya. Setelah mencapai pengetahuan teknik penyidikan ini, Polisi harus mempunyai keterampilan untuk menggunakan kecakapan teknik ini dengan tepat dan disertai dengan akal yang cerdas. Keterampilan ini sering disebut taktik penyidikan.

Taktik penyidikan pada hakikatnya adalah kepandaian untuk dapat menerapkan tekniknya dengan hasil yang baik. Disamping itu taktik penyidikan juga merupakan pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Yang termasuk dalam bidang taktik penyidikan antara lain<sup>9</sup>:

- a. Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
- b. Ilmu jiwa kriminal, khususnya yang dipergunakan dalam memeriksa atau mendengar keterangan saksi-saksi dan tersangka;
- c. Menghubungi informan;
- d. Taktik penangkapan, penggeledahan badan, rumah dan tempat-tempat lain, konfrontasi dan menyamar;
- e. Pembuntutan;
- f. Modus operandi;
- g. *Mass media* (pers);
- h. Baik buruknya memberi hadiah dalam mencari kejahatan;
- i. Gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif;
- j. Bahasa sandi para penjahat, tahayul, jimat, guna-guna dan lain sebagainya;

---

<sup>9</sup>Markas besar Kepolisian RI, Op.Cit., hal 3.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik harus memahami dan berpedoman pada standar operasional prosedur dan aturan perundang-undangan yang ada karena akan menyangkut hak asasi orang lain dalam hal ini adalah hak tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Proses penyidikan yang dilakukan atas diri tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang terjadi harus berdasarkan bukti-bukti yang ada, dalam hal ini penyidik harus membuktikan perbuatan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup sehingga penyidik tidak mengejar pengakuan tersangka dengan cara kekerasan namun dengan cara yang diatur sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun yang dimaksud dengan tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam proses penyidikan penyidik harus berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, peri kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan

Tindak pidana dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak saja merugikan orang lain, tetapi juga menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman hidup didalam masyarakat. Istilah tindak pidana ini ada juga yang menyebutnya dengan istilah kejahatan, perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik atau *strafbaar feit*. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang

dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.<sup>10</sup> Para sarjana hukum pidana telah banyak merumuskan tentang tindak pidana tersebut. Disamping mempunyai persamaan terdapat juga perbedaan dari berbagai perumusan tersebut.

Seseorang yang diduga menjadi pelaku dari suatu tindak pidana pada tahap pemeriksaan penyidikan disebut dengan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

#### **A. Asas Hukum pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, pidanao diucapkan pada upacara peringatan dies natalis ke VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 17 Desember 1955.

<sup>11</sup> Solahudin, Op.Cit., hal.194.



SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberikan wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP<sup>12</sup>.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Cara bagaimana Negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana.
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari pelanggar hukum tersebut.
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk melakukan penahanan.
4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut diatas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan.
5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan.
6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim.
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

---

<sup>12</sup>Solahudin, SH, *Ibid.*, hal.192.

<sup>13</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2014, Cahaya atma Pustaka, hal.12.

Atas hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa, hukum acara pidana mempunyai 3 (tiga) tugas pokok :

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memberikan suatu Putusan Hakim;
3. Melaksanakan Keputusan Hakim;

Tugas pokok hukum acara pidana tersebut saling mendukung satu sama lainnya, karena untuk melaksanakan suatu keputusan hakim tentunya putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus benar-benar mencerminkan suatu keadilan dari peristiwa pidana yang terjadi dan untuk mencapai suatu keadilan itu maka aparat penegak hukum harus mencari bukti-bukti yang kuat dan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana.

Proses penyidikan di dalam KUHAP hanya mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan penyidik seperti pada Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan.<sup>14</sup>Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka Pasal 112 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan mengeluarkan surat panggilan yang sah terlebih dahulu.<sup>15</sup>Lebih lanjut Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan

---

<sup>14</sup>Solahudin, Op.Cit., hal.198.

<sup>15</sup>Ibid hal 198.

atau dalam bentuk apa pun.<sup>16</sup>Mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP, termasuk teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Dalam penegakan hukum para penegak hukum dalam menangani suatu perbuatan pelanggaran hukum pidana atau peristiwa hukum pidana menganut asas-asas, antara lain sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Asas Legalitas.
2. Asas Keseimbangan.
3. Asas Praduga tak bersalah.
4. Asas Pembatasan Penahanan.
5. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi.
6. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi.
7. Asas Unifikasi.
8. Asas Diferensiasi Fungsional.
9. Asas Saling Koordinasi.
10. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
11. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum.

## **B. Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

---

<sup>16</sup>ibid hal 236.

<sup>17</sup>Peraturan Kapolri no 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>18</sup>.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, aparat baik penyidik, penuntut umum dan hakim harus memahami hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak tersangka mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, dengan memahami prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia meliputi<sup>19</sup>:

- a. Perlindungan minimal.
- b. Melekat pada manusia.
- c. Saling terkait.
- d. Tidak dapat dipisahkan.
- e. Tidak dapat dibagi.
- f. Universal.
- g. Fundamental.
- h. Keadilan.
- i. Kesetaraan atau persamaan hak.
- j. Kebebasan.
- k. Non Diskriminasi.
- l. Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus memahami konsep dasar perlindungan hak asasi manusia antara lain :

- a. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka diberi karunia akal dan hati nurani dan hendaknya bersama satu sama lain dalam persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam instrumen HAM Internasional maupun Nasional dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul

---

<sup>18</sup>Undang – Undang RI no 39 tahun 1999

<sup>19</sup>Ibid hal.13.

- kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
- c. Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat dibatasi berdasarkan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
  - d. Perlindungan ( *to protect* ), pemajuan ( *to promote* ), penghormatan ( *to respect* ) dan pemenuhan ( *to fulfil* ) HAM adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.
  - e. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM yang dimilikinya.
  - f. HAM merupakan landasan prinsip keadilan sebagai jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia.
  - g. HAM telah dikodifikasi dalam hukum internasional dan diakui oleh Pengadilan Internasional dan menjadi bagian dari Undang-undang dan kebijakan negara di dunia.
  - h. HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya atau agama atau keyakinan, falsafah, status sosial dan jenis kelamin atau orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab.
  - i. HAM untuk semua orang “di seluruh dunia” baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi manusia dan oleh karenanya berada diatas kepentingan semua golongan .<sup>20</sup>

## **2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berupa Penerapan Asas Prinsip Praduga Tidak Bersalah.**

Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sesuai dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan. Didalam asas praduga tidak bersalah setiap penyidik atau petugas kepolisian wajib menghargai prinsip-prinsip penting dengan pemahaman bahwa

---

<sup>20</sup>ibid hal 13.

penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya dan hak praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar untuk menjamin adanya pengadilan yang adil. Dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah dalam proses investigasi berupa tindakan penyelidikan atau penyidikan dengan memperlakukan setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan, ataupun orang yang tidak ditahan selama masa investigasi sebagai orang yang tidak bersalah.

### **3. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian**

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;

10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>21</sup>

Namun wewenang Polri dalam hal penyidikan lebih jelas terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>22</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada Polri seperti pada Undang-undang Kepolisian dan KUHAP memang tidak menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-undang Kepolisian dan KUHAP hanya mengatur wewenang penyidik secara garis besarnya saja. Dalam

---

<sup>21</sup>undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, pasal 15.

<sup>22</sup>Solahudin, SH, *opcit*, hal.2.

proses pemeriksaan, juga dikenal tehnik pemeriksaan interogasi dan konfrontasi dalam rangka proses penyidikan suatu perkara pidana. Interogasi merupakan tehnik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan. Sedangkan konfrontasi adalah salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi.

Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan penyidik kepolisian wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP ia wajib didampingi Penasehat Hukum, sementara untuk perkara yang tersangkanya anak menggunakan aturan Undang-undang tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Pada waktu penyidik atau penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penasehat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan



terhadap keamanan negara penasehat hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi. Selain itu tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai. Dalam proses pemeriksaan ditanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan dan bilamana ada maka penyidik atau penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, penyidik dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan dan tidak mengejar pengakuan tersangka, selanjutnya berita acara pemeriksaan tersangka ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu, tersangka dan penasehat hukum dan penterjemah bahasa ( bila melibatkan penasehat hukum dan penterjemah bahasa ).

Dalam tindakan pemeriksaan petugas kepolisian ketika melakukan penyidikan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib<sup>23</sup>:

1. Memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
2. Segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
3. Memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa.
4. Menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan.

---

<sup>23</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa.
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.
7. Memperhatikan dan menghargai hak terperiksa atau saksi untuk memberikan keterangan secara bebas.
8. Menghormati hak saksi atau terperiksa untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya.
9. Melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa.
10. Memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
11. Membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi atau terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
12. Membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti sebelum pemeriksaan diakhiri.
13. Membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa atau saksi dan /atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.
14. Memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka penyidik dilarang menunda-nunda waktu pemeriksaan dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan. Selain itu penyidik dilarang melakukan manipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan.

Proses pemeriksaan untuk orang dewasa dengan anak-anak atau perempuan memiliki perbedaan yakni petugas wajib mempertimbangkan hal antara lain bahwa dalam pemeriksaan memiliki hak untuk mendapatkan

petugas pendamping khusus untuk anak, pendampingan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas), Pendampingan oleh orang tua atau wali dan penerapan prosedural khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.Sementara untuk proses tindakan pemeriksaan terhadap perempuan bahwa saksi atau tersangka perempuan diperiksa di ruang khusus perempuan, serta pendampingan oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum dan perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan

#### **4. Hak-hak Tersangka ketika dilakukan proses pemeriksaan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu.**

Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Asas ini memunculkan hak bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan perkara.Ketentuan asas praduga tidak bersalah tersebut jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana,wajib mendapatkan hak-haknya ( pasal 52 – 117 KUHAP ) yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim.

Jika seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka pembuktian benar tidaknya dugaan itu adalah melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jika kesalahan yang disangkakan kepada

tersangka atau terdakwa terbukti maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana materiil (KUHP).

Dalam proses pemeriksaan tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut <sup>24</sup>:

- a. Segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Untuk mempersiapkan pembelaan,tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- c. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan,tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
- d. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan,tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa,dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan pasal 178 KUHP.
- e. Guna kepentingan pembelaan,tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang.
- f. Dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri,pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Tindakan petugas kepolisian diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.

Pol. : Skep / 1205 / IX / 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis

Proses Penyidikan Tindak Pidana, yaitu dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan

---

<sup>24</sup>ibid hal.19.

tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Bab III mengenai Pelaksanaan yang menyebutkan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik:<sup>25</sup>

- 1) Interview.
- 2) Interogasi.
- 3) Konfrontasi.
- 4) Rekonstruksi.

Tindakan penyelidikan untuk mengumpulkan dan menemukan alat-alat bukti diperlukan adanya dukungan teknis terhadap penyidikan diantaranya sebagai berikut <sup>26</sup>:

#### 1. Identifikasi

Identifikasi sangat penting karena dapat memberikan dukungan teknis terhadap penyidikan. Identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan melalui seluruh atau salah satu cara :

- 1) Tanda-tanda badaniah (*signalement*) seperti tinggi badan, warna kulit, kulit, rambut, hidung, bentuk muka, sikap dan seterusnya.
- 2) Foto atau potret si pelaku.
- 3) Jejak (sidik) jari (*daktiloskopi*).
- 4) Modus operandi atau cara kerja si pelaku.

#### 2. Laboratorium Kriminal

---

<sup>25</sup>Markas besar Kepolisian RI, *Himpunan Bujuklak dan bujukmin proses penyidikan Tindak Pidana*, hal 24,2001.

<sup>26</sup>ibid hal 25

Penyidikan yang menyangkut usaha pengungkapan tindak pidana menggunakan aspek teknologi, memerlukan peranan Laboratorium Kriminal yang melaksanakan pemeriksaan benda bukti mati (*physical evidence*) dengan menggunakan ilmu pengetahuan forensic.

### 3. Dinas Psikologi

Peranan dinas psikologi dalam penyelidikan tindak pidana adalah untuk mengadakan pemeriksaan psikologis, dalam rangka pendekatan kejiwaan oleh penyidik agar tersangka memberikan keterangan yang diperlukan secara benar.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif (normatif legal Research). Artinya bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yakni aturan tentang asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>.

#### B. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan didalam penelitian ini digunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat serta menganalisis data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder dalam suatu laporan penelitian. Dalam penelitian ini akan mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil interview dengan pihak terkait, kemudian dianalisis apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan tentang Implementasi asas praduga tidak bersalah.

---

<sup>27</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung, hal.139.

### C. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data utama (Data Primer) yaitu data kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Sumber data pendukung (Data Sekunder) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

### D. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang dikumpulkan mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara yang dilakukan dengan AKP IGNATIUS RENDI WICAKSANA, S.E. (Kasat Reskrim Polres Magelang) dan para penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang serta dengan dua orang mantan narapidana yaitu **ISMAIL bin JAIS**, Tempat lahir di Magelang, tanggal 02 Agustus 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Balong II Rt 02 Rw 02 Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Pendidikan terakhir SD ( kelas 4) dan **HAMZAH BASRI bin HASAN BASRI**, Tempat lahir di Jember, tanggal 15 januari 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan



Indonesia, Suku Jawa , Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, alamat Jalan Manyar Lingkungan Krajan Rt 02 Rw 06 Kelurahan Slawu Kec. Patrang Kab. Jember, Pendidikan terakhir SMP ( Tamat ).

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi kepustakaan berupa buku-buku,perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dipakai sebagai data utama. Data-data yang diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Termasuk dalam hal ini, pendapat para ahli yang dikemukakan dalam seminar-seminar, yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini<sup>28</sup>.

#### E. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk Deskriptif yang berisi uraian-uraian penerapan asas praduga tidak bersalah selama proses penyidikan sehingga dapat diketahui apakah telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap asas tersebut ataukah tidak selama proses penyidikan.

#### F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan pada penemuan asas-asas dan informasi yang diuraikan secara induksi dengan mengambil kesimpulan dari

---

<sup>28</sup>Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.52.

hal-hal yang bersifat umum. Dengan kata lain mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan<sup>29</sup>.

Data yang diperoleh dari hasil interview dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, berdasarkan peraturan mengenai Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap tersangka selama proses penyidikan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan mengenai penerapan asas tersebut.

---

<sup>29</sup>Lexy. J Moleong, , *Metodologi penelitian Kualitatif Cetakan Ke sembilan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 1998, Hal. 3

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### **1. Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.**

Bahwa penyidik sudah berupaya memberikan hak-hak tersangka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berlandaskan hukum dan perundang-undangan dalam rangka upaya penegakkan hukum yang menuju kearah keadilan. Tahapan penegakkan hukum di Indonesia adalah dari proses penyidikan oleh pihak Kepolisian, penuntutan oleh pihak kejaksaan dan memberikan vonis atau putusan oleh pengadilan. Dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik indonesia yang didalamnya diatur tentang bagaimana cara bertindak dan cara melakukan proses penyidikan berupa perlakuan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan dan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka yang berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan penegakkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**2. Hambatan dalam proses implementasi yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.**

Penyidikan adalah dari faktor internal pribadi maupun dari perilaku oknum penyidik yang masih memegang prinsip bahwa penyidik adalah alat kekuasaan pemerintah atau pimpinan yang masih bersifat militeristik dan tidak menghargai hak asasi manusia dan hanya mengejar pengakuan terhadap pelaku dengan melakukan kekerasan dan tindakan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan yang ada. Namun hal itu sekarang dimungkinkan sangat kecil terjadi dikarenakan sudah terdapat aturan yang jelas dalam proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan aturan sanksi yang cukup jelas baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana, selain itu penegakkan hukum berlandaskan atas hak asasi manusia dan aturan perundangan yang ada.

**B. Saran**

1. Dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan diproses tahapan penyidikan agar dilakukan pengawasan internal yang intensif dan berkesinambungan dan diharapkan kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran atas hak-hak tersangka akan kecil kemungkinan terjadi. Selain itu dalam proses penegakan asas praduga tidak bersalah harus dilakukan pengawasan secara berjenjang dan

terbuka sehingga persepsi yang muncul akan menghasilkan nilai positif bagi pihak kepolisian dalam hal ini akan akan membangun kepercayaan dan menghilangkan sentimen negatif bagi institusi penegak hukum.

2. Hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi sebenarnya dapat diatasi secara mudah ketika ada sinkronisasi dan pemahaman yang sama antar lembaga pemerintah dalam hal ini pemda yang memiliki wilayah cakupan yang merupakan wilayah hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam proses penanganan dilakukan pengawasan sejak awal sampai dengan akhir sehingga dimungkinkan terjadi penyimpangan sangat kecil, selain itu apabila terjadi penyalahgunaan wewenang sebaiknya diberikan sanksi baik secara administratif dan pidana sehingga menimbulkan efek jera. Pihak kepolisian dalam hal ini sebaiknya melakukan tes psikologi secara kontinyu dan mengurangi beban kerja bagi penyidik kepolisian dan pengawasan internal yang memberikan saran dan tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan G.W. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*.Cetakan Ke-3, PT Pradya Paramita, Jakarta.1988.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sapta Artha jaya. Jakarta,1996.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta,1985.
- Kansil, C,S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*, jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Sholahudin,SH, *KUHP DAN KUHAP*, Visimedia, 2007,Jakarta
- Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia,1984, Jakarta
- Markas besar Kepolisian RI, *buku pedoman Bujuklak dan Bujukmin proses penyidikan tindak pidana*, 2000, Jakarta.
- Sunaryati hartono, *penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke dua puluh*, alumni, 2000, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala badan reserse kriminal Polri.
- Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan di lingkungan Polri.